



PUTUSAN
Nomor 245/DKPP-PKE-VII/2018

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 261/I-P/L-DKPP/2018 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 245/DKPP-PKE-VII/2018, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : **Yutri Sariwulan**
Pekerjaan : Peserta Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kota Bandung
Alamat : Jl. Jatihandap No.61 RT.01 RW.04, Kel. Jatihandap,
Kec. Mandalajati, Kota Bandung, Jawa Barat
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pengadu;**

Terhadap:

[1.2] TERADU

1. Nama : **Abhan**
Pekerjaan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia
Alamat : Jl. M.H Thamrin No.14, Jakarta Pusat
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**
2. Nama : **Fritz Edward Siregar**
Pekerjaan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia
Alamat : Jl. M.H Thamrin No.14, Jakarta Pusat
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**
3. Nama : **Rahmat Bagja**
Pekerjaan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia
Alamat : Jl. M.H Thamrin No.14, Jakarta Pusat
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**
4. Nama : **Mochammad Afifuddin**
Pekerjaan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia
Alamat : Jl. M.H Thamrin No.14, Jakarta Pusat
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**
5. Nama : **Ratna Dewi Pettalolo**
Pekerjaan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia
Alamat : Jl. M.H Thamrin No.14, Jakarta Pusat
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**

Teradu I s.d V selanjutnya disebut sebagai-----**Para Teradu;**

- [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Para Teradu;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 17 September 2018 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan pokok-pokok aduan sebagai berikut:

1. Bahwa seleksi tahap akhir Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jabar sesuai pendelegasian tugas yang tercantum dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) Perbawaslu RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan PAW Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS. Bahwa untuk Calon Anggota Bawaslu Kota Bandung tes tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2018, Pukul 08.00 WIB s/d selesai bertempat di Hotel Horison Bandung. Bawaslu Provinsi Jabar melaporkan hasil tes tersebut kepada Bawaslu RI sesuai kewenangannya yang dituangkan dalam Pasal (3) Perbawaslu RI Nomor 19 Tahun 2017 berdasarkan perolehan nilai tertinggi secara berurutan;
2. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 malam, Bawaslu RI mengeluarkan Pengumuman Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Terpilih yang ditandatangani Sekjen Bawaslu RI Gunawan Suswantoro. Dalam pengumuman tersebut untuk Kota Bandung, dari nomor urutan ke-1 (kesatu) s/d ke-4 sudah sesuai dengan data yang disampaikan Bawaslu Provinsi Jabar, namun di nomor urutan ke-5 terjadi penggantian dengan nomor urutan ke-7 (ketujuh). Yang seharusnya tercantum atas nama Yutri Sariwulan diganti menjadi Farhatun Fauziyyah;
3. Padahal berdasarkan data Susunan Peringkat Calon Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat 2018 yang ditandatangani Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat tertanggal 9 Agustus 2018 dan setiap lembarnya berstempel Bawaslu Provinsi Jawa Barat, nama Farhatun Fauziyyah ada di nomor urutan ke-7 (ketujuh) dan Yutri Sariwulan di nomor urutan ke-5 (kelima). Begitu juga di dokumen Formulir Penilaian Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat tertanggal 9 Agustus 2018 yang ditandatangani Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan berstempel Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Yutri Sariwulan memperoleh Nilai Pembobotan 62,5 tanpa klarifikasi tanggapan masyarakat, sedangkan Farhatun Fauziyyah memperoleh Nilai Pembobotan 59,75 dengan disertai adanya klarifikasi tanggapan masyarakat. Dari informasi yang beredar ternyata surat tanggapan terhadap Farhatun Fauziyyah berisi aduan Sdr. H. Akhmad Salam calon Panwascam, kasus yang diadukan terkait adanya pinjaman atau piutang saat persiapan perekrutan panwascam kota Bandung untuk Pilkada 2018 yang sampai saat ini belum diselesaikan oleh yang bersangkutan;
4. Bahwa berdasarkan data dan dokumen yang Pengadu sampaikan, Pengadu mohon keadilan dari lembaga DKPP untuk memproses aduan ini. Bawaslu RI dengan kesewenangannya telah merubah posisi urutan peringkat berdasarkan

nilai tertinggi calon anggota Bawaslu Kota Bandung atas nama Yutri Sariwulan yang seharusnya berada di urutan ke 5 digeser dengan nomor urut dibawahnya.

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Menjatuhkan sanksi kepada Para Teradu; dan
4. Apabila Majelis Sidang DKPP berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil adilnya

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Pengumuman Bawaslu RI No. 0615/ Bawaslu/ SJ/ HK.01.00/ VIII/ 2018 Tentang Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 di 18 Provinsi, tanggal 13 Agustus 2018;
- Bukti P-2 : Susunan Peringkat Calon Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 tertanggal 9 Agustus 2018 ditandatangani Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
- Bukti P-3 : Daftar Penilaian Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 tertanggal 9 Agustus 2018 ditandatangani Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan berstempel;
- Bukti P-4 : Surat Laporan Tanggapan/Masukan masyarakat Terhadap Calon anggota Bawaslu Kota Bandung dari Sdr. H. Achmad Salam, tertanggal 5 Agustus 2018;
- Bukti P-5 : Pengumuman Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, tanggal 5 Agustus 2018;

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.4] Bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam persidangan DKPP pada 4 Oktober 2018 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pengadu yang pada pokoknya menyebutkan bahwa seleksi tahap akhir calon anggota Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi Jawa Barat dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat sesuai dengan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut "Perbawaslu Pembentukan" dan "Perbawaslu Pembentukan Perubahan), bersama ini Para Teradu sampaikan jawaban sebagai berikut:
 - a. Bahwa proses pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota telah diatur ketentuan syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "UU Pemilu") yang menyebutkan:

Pasal 117

- (1) Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS adalah:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota Bawaslu Provinsi, berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
 - e. memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
 - f. berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) untuk calon anggota Bawaslu dan Bawaslu Provinsi serta berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
 - g. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk anggota Bawaslu, di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk anggota Bawaslu Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
 - h. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - i. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
 - j. mengundurkan diri dan jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
 - k. bersedia mengundurkan diri dan kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - m. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

- n. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa. keanggotaan apabila terpilih; dan
 - o. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
- (2) Dalam hal calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota seorang petahana, tim seleksi memperhatikan rekam jejak dan kinerja selama menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- b. Bahwa lebih lanjut ketentuan mengenai proses pembentukan/seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Bawaslu. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 128 UU Pemilu, yang menyebutkan:

Pasal 128

- (1) Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.**
- (2) Sekretariat Bawaslu Provinsi membantu tim seleksi yang dibentuk oleh Bawaslu untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota pada setiap kabupaten/kota.
 - (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas.
 - (4) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.
 - (5) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - (6) Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
 - (7) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bawaslu dalam waktu paling lama 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - (8) Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu.
 - (9) Penetapan anggota tim seleksi oleh Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui rapat pleno Bawaslu.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Bawaslu telah membentuk Tim Seleksi yang dituangkan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0446-1/K.BAWASLU/HK.01.01/VI/2018 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0408/K.BAWASLU/HK.01.01/VI/2018 tentang Penetapan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Wilayah Kerja Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2018-2023 tertanggal 21 Juni 2018; (Bukti T-1 dan T-2)
- d. Bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai pembentukan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dituangkan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut "Perbawaslu Pembentukan" dan "Perbawaslu Pembentukan Perubahan), yang menyebutkan: (Bukti T-3)

Pasal 10

- (1) *Pembentukan Anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan oleh Tim Seleksi.*
 - (2) *Pembentukan Anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh kelompok kerja.*
- e. Bahwa lebih lanjut Perbawaslu Pembentukan Perubahan mengatur ketentuan terhadap Tim Seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota yang akan dibentuk, Bawaslu Provinsi dapat mengusulkan tim seleksi untuk melakukan penjurangan dan penyaringan terhadap calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di 1 (satu) atau lebih Kabupaten/Kota pada wilayah provinsi. Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 12, yang menyebutkan:

Pasal 12

- (1) *Bawaslu dapat menugaskan Bawaslu Provinsi untuk mengusulkan Tim Seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota untuk membentuk Tim Seleksi calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan penjurangan dan penyaringan terhadap calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di 1 (satu) atau lebih Kabupaten/Kota pada wilayah provinsi.*
 - (2) *Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahapan kegiatan seleksi dimulai.*
 - (3) *Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tahapan kegiatan seleksi paling lama 3 (tiga) bulan.*
 - (4) *Pemilihan dan penetapan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bawaslu dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya berkas calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dari Tim Seleksi.*
- f. Bahwa dalam melakukan penjurangan dan penyaringan terhadap calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, Tim Seleksi melakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24, yaitu sebagai berikut:

Pasal 24

Tahapan pelaksanaan penjurangan dan penyaringan bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota meliputi:

- a. *pengumuman pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota pada media cetak harian dan media elektronik lokal dan/atau tempat lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat;*
- b. *penerimaan pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;*
- c. *penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;*
- d. *pengumuman hasil penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;*
- e. *seleksi tertulis mengenai pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara*

Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai kepemiluan, ketatanegaraan, dan kepartaian;

- f. tes psikologi;*
 - g. pengumuman nama daftar calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;*
 - h. pemeriksaan atas masukan dan tanggapan masyarakat;*
 - i. melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;*
 - j. menetapkan nama calon sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rapat pleno; dan*
 - k. penyampaian nama calon sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Bawaslu yang disusun berdasarkan peringkat nilai tertinggi disertai salinan berkas administrasi calon.*
- g. Bahwa yang menjadi tugas dan kewenangan Tim Seleksi dalam melakukan penjurian dan penyaringan terhadap calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, diatur dalam ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Perbawaslu Pembentukan, yang menyebutkan:*

Pasal 17

- (1) Tim Seleksi bertugas melakukan penjurian dan penyaringan calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.*
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Seleksi berkonsultasi dan berkoordinasi kepada Bawaslu.*
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Seleksi dapat melakukan tugas lain yang diberikan oleh Bawaslu sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 18

Tim Seleksi berwenang:

- a. mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui media massa lokal;*
- b. menerima pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;***
- c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;***
- d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;***
- e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;*
- f. melakukan tes psikologi;*
- g. mengumumkan melalui media massa lokal daftar nama bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;*
- h. melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi Penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;*
- i. menetapkan nama anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling banyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota*

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya dalam rapat pleno;

- j. menyampaikan nama calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling banyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya kepada Bawaslu; dan*
- k. menyusun nama calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan abjad dan menyampaikan berkas administrasi disertai salinannya.*
- h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 tersebut di atas, tahapan penjurangan dan penyaringan terhadap calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yaitu sejak mengumumkan pendaftaran sampai dengan penyampaian nama calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, paling banyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya kepada Bawaslu adalah kewenangan Tim Seleksi;
- i. Bahwa kemudian hal tersebut juga kembali dijelaskan dalam Pasal 23 Perbawaslu pembentukan, yang menyebutkan:

Pasal 23

Proses penjurangan dan penyaringan calon anggota Bawaslu Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, dilakukan oleh Tim Seleksi melalui tahapan:

- a. pengumuman pendaftaran;*
- b. pendaftaran dan penerimaan berkas;*
- c. penelitian administrasi;*
- d. pengumuman bakal calon yang lolos penelitian administrasi;*
- e. melakukan tes tertulis dan psikologi*
- f. penerimaan tanggapan dan masukan masyarakat dan pemeriksaan atas tanggapan dan masukan masyarakat;*
- g. pelaksanaan tes kesehatan dan wawancara; dan*
- h. pengumuman hasil nama calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.*
- j. Bahwa Tim Seleksi kemudian melakukan rangkaian proses penjurangan dan penyaringan calon anggota Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39, yang menyebutkan:

Pasal 31

- (1) Tim Seleksi melakukan penelitian administrasi berkas bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.*
- (2) Dalam penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Seleksi memastikan kelengkapan, keabsahan dan legalitas berkas.*
- (3) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas diterima.*
- (4) Dalam melakukan penelitian administrasi kelengkapan, keabsahan dan legalitas berkas, Tim Seleksi dapat melakukan koordinasi dengan pihak terkait.*

Pasal 33

- (1) Tim Seleksi mengumumkan daftar nama bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah memenuhi syarat administratif untuk mengikuti tes tertulis dan tes psikologi.*

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah penelitian administrasi selesai dilakukan melalui media setempat.

Pasal 34

- (1) Tim Seleksi menyelenggarakan seleksi tertulis dan tes psikologi untuk menyaring nama calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang akan mengikuti tes kesehatan dan wawancara.
- (2) Tim Seleksi mengumumkan hasil seleksi tertulis dan psikologi melalui media setempat paling lama 3 (tiga) hari sebelum dilakukan tes kesehatan dan tes wawancara.

Pasal 36

- (1) Calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah dinyatakan lulus tes tertulis dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, selanjutnya mengikuti tes kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Seleksi bekerja sama dengan lembaga dibidang kesehatan.

Pasal 37

Calon Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah dinyatakan lulus tes tertulis dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, selanjutnya mengikuti tes wawancara.

- (1) Tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi yang meliputi penguasaan materi penyelenggaraan Pemilu, klarifikasi atas tanggapan masyarakat, dan rekam jejak.
- (2) Hasil seleksi Panwaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tidak mengikuti tes tertulis dan tes wawancara yang dilakukan oleh Tim Seleksi.
- (3) Bagi Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan evaluasi melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi.

Pasal 38

- (1) Tim Seleksi menetapkan nama calon anggota Bawaslu Provinsi atau calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota Bawaslu Provinsi atau calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibutuhkan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat pleno Tim Seleksi.
- (3) Tim Seleksi menyampaikan nama calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Bawaslu.

Pasal 39

- (1) Tim Seleksi mengumumkan hasil tes kesehatan dan wawancara yang memuat nama calon anggota Bawaslu Provinsi yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan kepada Bawaslu.
- (2) Tim Seleksi mengumumkan hasil tes kesehatan dan wawancara yang memuat nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan kepada Bawaslu Provinsi. Pengumuman hasil tes kesehatan dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam media setempat.

- k. Bahwa dalam proses penjurangan dan penyaringan calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan terhadap keterpenuhan syarat, integritas, dan kecakapan calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan kepada Tim Seleksi paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengumuman tes tertulis dan psikologi, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Perbawaslu Pembentukan, yang menyebutkan:

Pasal 35

(1) Masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan terhadap keterpenuhan syarat, integritas, dan kecakapan calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang diumumkan.

(2) Tanggapan dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Seleksi paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengumuman tes tertulis dan tes psikologi.

- l. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan terhadap keterpenuhan syarat, integritas, dan kecakapan calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah memenuhi syarat administratif untuk mengikuti tes tertulis dan tes psikologi;
- m. Bahwa lebih lanjut, setelah Tim Seleksi melakukan proses penyaringan dan penjurangan (sejak tahapan pengumuman pendaftaran sampai dengan pengumuman hasil nama calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan), tahapan selanjutnya adalah uji kelayakan dan kepatutan terhadap nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Tim Seleksi;
- n. Bahwa uji kelayakan dan kepatutan dapat dilakukan oleh Bawaslu Provinsi, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 Perbawaslu Pembentukan, yaitu sebagai berikut:

Pasal 41

(1) Bawaslu dapat menugaskan Bawaslu Provinsi untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Tim Seleksi.

(2) Bawaslu Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah disampaikan oleh Tim Seleksi.

(3) Bawaslu Provinsi menyampaikan nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan kepada Bawaslu berdasarkan perolehan nilai tertinggi secara berurutan.

(4) Nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi dipilih dan ditetapkan oleh Bawaslu.

- o. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dijelaskan pada angka 1 hingga angka 13, telah jelas apa yang menjadi kewenangan Tim Seleksi yaitu mulai dari proses pendaftaran hingga pengumuman hasil nama calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan;
- p. Bahwa terhadap proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Bawaslu Kota Bandung dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
2. **Bahwa terhadap dalil Pengadu yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Teradu I s.d Teradu V dengan kesewenangannya telah merubah posisi urutan peringkat berdasarkan nilai tertinggi Calon Anggota Bawaslu Kota Bandung atas nama Yutri Sariwulan yang seharusnya berada dalam urutan**

ke 5 (lima) digeser dengan nomor urut dibawahnya, bersama ini Para Teradu sampaikan jawaban sebagai berikut:

- a. Bahwa ketentuan mengenai seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang berasal dari petahana (Panwaslu Kabupaten/Kota yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum), diatur dalam Pasal 117 ayat (2) UU Pemilu, yang menyebutkan:

Pasal 117

(1) ...

(2) Dalam hal calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota seorang petahana, tim seleksi memperhatikan rekam jejak dan kinerja selama menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

- b. Bahwa lebih lanjut, ketentuan mengenai seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang berasal dari petahana, diatur dalam ketentuan Pasal 29 dan Pasal 32 Perbawaslu Pembentukan, serta Pasal 37 Perbawaslu Pembentukan Perubahan, yang menyebutkan:

Pasal 29

(1) Bagi Anggota dan calon pengganti antarwaktu Panwaslu Kabupaten/Kota yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyampaikan berkas persyaratan bakal calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Tim Seleksi.

(2) Berkas persyaratan sebagaimana ayat (1) meliputi:

- a. surat pendaftaran/lamaran;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk;
- c. surat keterangan bebas narkoba; dan
- d. surat pernyataan yang terdiri atas:
 1. bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
 2. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri;
 3. tidak pernah atau tidak menjadi anggota partai politik paling lama 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
 4. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang; dan
 5. kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih.

Pasal 32

Dalam hal bakal calon anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota seorang petahana, tim seleksi memperhatikan rekam jejak dan kinerja selama menjadi anggota Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 37

- (1) Calon Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah dinyatakan lulus tes tertulis dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, selanjutnya mengikuti tes wawancara.
 - (2) Tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi yang meliputi penguasaan materi penyelenggaraan Pemilu, klarifikasi atas tanggapan masyarakat, dan rekam jejak.
 - (3) **Hasil seleksi Panwaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tidak mengikuti tes tertulis dan tes wawancara yang dilakukan oleh Tim Seleksi.**
 - (4) **Bagi Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan evaluasi melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi.**
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan UU Pemilu maupun Perbawaslu Pembentukan, proses seleksi terhadap petahana tetap dilaksanakan oleh Tim Seleksi dengan memperhatikan rekam jejak dan kinerja selama menjadi anggota Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota; (sebagaimana tertuang dalam Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan Umum).
- d. Bahwa dalam tahapan penjarangan dan penyaringan bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang berasal dari petahana, selain mengikuti tes tertulis dan wawancara, kemudian dilakukan juga evaluasi melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Bawaslu Provinsi; (sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 dan Pasal 32 Perbawaslu Pembentukan, serta Pasal 37 Perbawaslu Pembentukan Perubahan)
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4) Perbawaslu Pembentukan, terhadap nama-nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota **(termasuk calon anggota yang berasal dari petahana)** yang telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, **Bawaslu Provinsi menyampaikan nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan kepada Bawaslu berdasarkan perolehan nilai tertinggi secara berurutan. Kemudian terhadap nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi tersebut dipilih dan ditetapkan oleh Bawaslu;**
- f. Bahwa untuk melaksanakan evaluasi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Petahana, Bawaslu menunjuk Tim Independen dari Universitas Indonesia (UI), yang mempunyai tugas untuk membuat instrument dan mengelola data dengan didasari oleh Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0122.B BAWASLU/HK.01.01/III/2018 tentang Tim Penyusunan Mekanisme dan Instrumen Evaluasi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota Periode 2017-2018 (Bukti T-4)
- g. Bahwa sesuai dengan hasil Evaluasi yang telah dilakukan oleh Tim Independen Universitas Indonesia, atas nama sdr: Farhatun fauziyyah (peserta seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota **direkomendasikan untuk menjadi Anggota Bawaslu Kota Bandung**). (Bukti T-5)
- h. Bahwa terhadap dalil yang disebutkan Pengadu dalam uraian kejadian singkat Pengaduan yang disampaikan, terkait posisi ranking lima atas nama **Yutri Sariwulan** (Pengadu), perlu Para Teradu sampaikan ketentuan berdasarkan Keputusan Nomor 0435/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tertanggal 8 Juni 2018 dan Keputusan Nomor 0600 tentang Perubahan Keputusan Nomor 0435/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018

tentang Perubahan Pedoman Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tanggal 31 Juli 2018 sebagai berikut: (Bukti T-6)

a) Ketentuan angka "4. Penetapan Hasil Seleksi Administrasi" poin 3) halaman 10, sebagai berikut:

4. Penetapan Hasil Seleksi Administrasi

- 1) Tim seleksi menyusun hasil penilaian terhadap berkas seluruh peserta secara berurutan berdasarkan nilai tertinggi dengan dimulai dari nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah dengan menuliskan nilai pada kolom score;
- 2) Tim seleksi menyusun daftar nama peserta yang berasal dari Panwaslu Kab/Kota (existing) yang mendaftar berdasarkan abjad dengan menuliskan keterangan anggota Panwaslu Kab/Kota sesuai dengan jabatannya pada kolom score;
- 3) **Tim seleksi menyusun daftar nama peserta yang berasal dari Panwaslu kab/Kota pada bagian pertama dan diikuti daftar nama peserta lainnya;**

Tabel: Simulasi

No	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	Jenis Kelamin	Score
		Nama-nama Anggota Panwaslu Kab/Kota yang mendaftar (Sesuai abjad)	L/P	Panwaslu Kab/Kota
		Nama-nama Pendaftar Baru Sesuai Peringkat penilaian		Nilai

- 4) Berdasarkan hasil penelitian dan penilaian terhadap berkas peserta yang dilakukan tim seleksi, Tim Seleksi menetapkan nama-nama bakal calon anggota bawaslu Kabupaten/Kota yang akan mengikuti tahapan selanjutnya;
 - 5) Tim seleksi menetapkan Peserta yang mengikuti tahapan selanjutnya sebanyak 4 (empat) kali kebutuhan ditambah anggota Panwaslu Kab/Kota yang mendaftar;
 - 6) Tim seleksi menetapkan sebagaimana angka 2):
 - a) **Peserta (diluar Anggota Panwaslu Kab/Kota) berdasarkan nilai tertinggi** sebanyak 4 (empat) kali kebutuhan untuk mengikuti tahapan selanjutnya; dan
 - b) Anggota Panwaslu Kab/Kota yang mendaftar untuk mengikuti tahapan selanjutnya.
 - 7) Penetapan sebagaimana dimaksud angka 2) dalam 1 (satu) Berita Acara penetapan;
- b) Ketentuan huruf "d. Penetapan Hasil Tes Tertulis dan Psikologi" halaman 14, yang menyebutkan:

d. Penetapan Hasil Tes Tertulis dan Psikologi

- 1) Tim seleksi melakukan rapat untuk menetapkan peserta hasil Tes Tertulis dan Psikologi yang selanjutnya akan mengikuti tahapan Tes Kesehatan dan Wawancara;
- 2) Tim Seleksi menjumlahkan nilai Tes Tertulis dengan nilai Tes Psikologi dengan bobot persentase yang telah ditetapkan Bawaslu, masing-masing 60% (enam puluh persen) untuk Tes Tertulis dan 40% (empat puluh persen) untuk Tes Psikologi
- 3) Tim Seleksi menjumlahkan nilai Tes Tertulis dengan nilai Tes Psikologi sesuai **tabel simulasi dibawah ini.**

Tabel: Simulasi

NO	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	Jenis Kelamin	Nilai		Total (Tulis+Psikologi) 100 %
				Tes Tertulis 60 %	Tes Psikologi 40 %	
1		Anggota Panwaslu Kab/Kota (urutan sesuai abjad)	L/P	Tanpa score	Tanpa score	Anggota Panwaslu Kab/Kota
3		Nama-nama peserta (diluar Anggota Panwaslu Kab/Kota)	L/P	(nilai ... x60%) Score = 48	(nilai x 40%) Score = 28

- 4) Tim seleksi menetapkan:
- Peserta (Peserta diluar Anggota Panwaslu Kab/Kota) berdasarkan nilai tertinggi** berdasarkan hasil penjumlahan nilai Tes Tertulis dan Nilai Tes psikologi sebanyak **3 (tiga)** kali kebutuhan jumlah anggota Bawaslu Kab/Kota untuk mengikuti tahapan Tes Kesehatan dan wawancara; **dan**
 - Anggota Panwaslu Kab/Kota **yang mengikuti Tes Psikologi** untuk mengikuti tahapan Tes Kesehatan.
- 5) **Tim seleksi menetapkan peserta yang lulus tes tertulis dan tes psikologi sebanyak 3 (tiga) kali kebutuhan ditambah jumlah anggota Panwaslu Kab/Kota yang mengikuti Evaluasi dan Tes Psikologi untuk mengikuti tahapan selanjutnya.**
- c) Ketentuan huruf "c. Penetapan, Pengumuman, dan Penyampaian Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara" halaman 18, yang menyebutkan:
- c. Penetapan, Pengumuman, dan Penyampaian Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara**
- Tim seleksi melakukan rapat untuk menetapkan hasil Tes Kesehatan dan Wawancara;
 - Tim Seleksi menjumlahkan nilai Tes Kesehatan dengan nilai Tes Wawancara dengan bobot persentase yang telah ditetapkan Bawaslu, masing-masing 30% (tiga puluh persen) untuk Tes Kesehatan dan 70% (tujuh puluh persen) untuk Tes Wawancara. Simulasi penilaian sebagaimana tabel dibawah:

Tabel: Simulasi

No	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	Jenis Kelamin	Nilai		Total (Tes Kesehatan Wawancara) 100 %
				Tes Kesehatan 30 %	Tes Wawancara 70 %	
		Nama-nama Anggota Panwaslu Kab/Kota berdasarkan abjad	L/P	Tanpa nilai	Tanpa nilai	Anggota Panwaslu Kab/Kota
		Nama-namapeserta (diluar Panwaslu Kab/Kota)	L/P	(nilai ... x 30%)	(nilai ... x 70%)	Nilai

- Tim Seleksi menjumlahkan nilai Tes Kesehatan dan Wawancara semua peserta;
- Tim seleksi menetapkan nilai hasil penjumlahan tertinggi sebanyak 2 (dua) kali kebutuhan jumlah anggota Bawaslu Kab/Kota ditambah anggota Panwaslu Kab/Kota yang mengikuti Tes Kesehatan;
- Hasil penetapan 2 (dua kali) kebutuhan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota ditambah jumlah anggota Panwaslu Kab/Kota

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

- yang mengikuti Tes Kesehatan selanjutnya mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan;
- 6) **Tim Seleksi menyusun hasil penetapan sebagaimana angka 5) dengan menempatkan anggota Panwaslu Kab/Kota pada bagian atas disusun berdasarkan abjad, dilanjutkan dengan nama-nama peserta sebanyak 2 (dua) kali kebutuhan disusun berdasarkan peringkat nilai secara berurutan dengan dimulai dari peringkat tertinggi;**
 - 7) Tim seleksi menyusun Berita Acara Penetapan Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara (Lampiran 30).
 - 8) Tim Seleksi menetapkan dan menyampaikan nama-nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibutuhkan ditambah anggota Panwaslu Kab/Kota yang mengikuti Tes Kesehatan untuk dilaksanakan uji kelayakan dan Kepatutan oleh Bawaslu (Lampiran 30);
 - 9) Tim Seleksi mengumumkan nama-nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang lulus Tes Kesehatan dan wawancara dan Anggota Panwaslu Kab/Kota yang mengikuti tes Kesehatan. (Lampiran 31);
 - 10) Pengumuman hasil tes kesehatan dan wawancara dilakukan melalui website Bawaslu Provinsi dengan menyerahkan materi pengumuman kepada Sekretariat Bawaslu Provinsi dan/atau melalui website Bawaslu dengan menyerahkan materi pengumuman kepada Bagian SDM dan Tata Usaha Pimpinan, Sekretariat Jenderal Bawaslu;
 - 11) Tim Seleksi menyampaikan nama-nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang lulus tes kesehatan dan wawancara dan anggota Panwaslu Kab/Kota yang mengikuti Tes Kesehatan disertai dengan berkas persyaratan dan berkas penilaian kepada Bawaslu paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak selesai pelaksanaan tes wawancara;
 - 12) Dalam hal Bawaslu mendapatkan nama-nama yang ditetapkan oleh Tim Seleksi untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan tidak layak, tidak patut, meninggal dunia, atau mengundurkan diri, Bawaslu melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap nama-nama sesuai peringkat berikutnya yang sudah ditetapkan oleh Tim Seleksi;
 - 13) Menyusun laporan pelaksanaan tes kesehatan dan wawancara.
- i. Bahwa sebagaimana yang diuraikan di atas pada point a,b, dan c, berdasarkan hasil pengumuman seleksi administrasi, pengumuman seleksi tertulis (CAT) dan tes psikologi, serta pengumuman hasil kesehatan dan wawancara Kabupaten/Kota Jawa Barat, penyampaian pengumuman tersebut disampaikan dengan tidak diberitahukannya mengenai skor nilai para peserta calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Bukti T-7) Hal ini dikarenakan, nilai atau skor tersebut merupakan informasi yang dikecualikan dalam Undang-Undang Informasi Publik Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 17 huruf h Undang-Undang 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan juga berdasarkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0083/BAWASLU/H2PI/HM.00/V/2018, tentang Klasifikasi fomasi mengenai nilai setiap tahapan seleksi. (Bukti T-8)

Pasal 2

- (1) *Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.*
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.**
- (3) *Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.*

Pasal 17

- h. *Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:*
 - 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;**
 - 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;**
 - 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;**
 - 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau**
 - 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.**
- j. Bahwa pasca melakukan *Fit and Proper Test* (FPT) dengan menggunakan metode *Semi Structured Group Discussion* (SSGD), Bawaslu Jawa Barat melakukan rapat untuk menentukan 10 orang peserta Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2018-2023 sesuai dengan Surat Ketua Bawaslu Nomor 0886/K.Bawaslu/KP.01.00/VIII/2018. Hasil dari rapat Bawaslu Provinsi Jawa Barat tersebut kemudian disampaikan kepada Bawaslu, dengan tujuan untuk dapat dijadikan sebagai rekomendasi (bahan pertimbangan) pada saat Bawaslu mengeluarkan keputusan calon terpilih Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Bukti T-9)
- k. Bahwa kemudian berdasarkan hasil Rapat Pleno, Para Teradu telah mengeluarkan Keputusan Nomor 0615/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VIII/2018 tentang Calon Terpilih Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2018-2023 di 16 Provinsi tertanggal 13 Agustus 2018; (Bukti T-10)
- l. Bahwa terhadap dalil pengadu yang menyatakan, berdasarkan informasi yang beredar terdapat surat tanggapan masyarakat kepada Sdr. Farhatun Fauziyyah. Surat tersebut berisi aduan mengenai kasus adanya pinjaman atau piutang saat persiapan perekrutan Pawascam Se-Kota Bandung untuk Pilkada 2018. Bawaslu dengan ini menyatakan bahwa tidak pernah menerima tanggapan dari masyarakat terkait dengan seperti yang didalilkan oleh Pengadu.
- m. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, pemikiran yang disampaikan oleh Pengadu terkait posisi rangking yang bersangkutan berada pada posisi kelima merupakan syarat mutlak untuk kembali dipilih dan ditetapkan adalah keliru;
- n. Bahwa dengan demikian dalil Pengadu yang menyatakan Para Teradu dengan kesewenangannya telah merubah posisi urutan peringkat berdasarkan nilai tertinggi Calon Anggota Bawaslu Kota Bandung, sebagaimana ketentuan Pasal 131 UU Nomor 7 Tahun 2017 terkait adalah tidak benar, harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

KESIMPULAN

[2.5] Berdasarkan pengaduan dan keterangan yang disampaikan baik secara tertulis maupun dalam persidangan, Para Teradu menyampaikan kesimpulan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari jawaban Para Teradu bertanggal 7 Oktober 2018 yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bahwa para Teradu tetap pada jawaban Teradu, yang pada pokoknya Teradu menyatakan bahwa Teradu dalam melakukan seleksi calon Anggota Bawaslu Kota Bandung telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa seleksi tahap akhir calon anggota Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi Jawa Barat dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah sesuai dengan, Pasal 117 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut "Perbawaslu Pembentukan" dan "Perbawaslu Pembentukan Perubahan);
3. Bahwa lebih lanjut ketentuan mengenai proses pembentukan/seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Bawaslu. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 128 UU Pemilu;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Bawaslu telah membentuk Tim Seleksi yang dituangkan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0446-1/K.BAWASLU/HK.01.01/VI/2018 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0408/K.BAWASLU/HK.01.01/VI/2018 tentang Penetapan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Wilayah Kerja Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2018-2023 tertanggal 21 Juni 2018;
5. Bahwa dalam melakukan penjarangan dan penyaringan terhadap calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, Tim Seleksi melakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Perbawaslu Pembentukan.
6. Bahwa dalam pelaksanaan penjarangan dan penyaringan calon anggota oleh Tim Seleksi, Bawaslu membentuk Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 0435/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 0600/K.BAWASLU/HK.01.00/VII/2018 tentang Perubahan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 0435/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Bahwa yang menjadi tugas dan kewenangan Tim Seleksi dalam melakukan penjarangan dan penyaringan terhadap calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, diatur dalam ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Perbawaslu Pembentukan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 tersebut, tahapan penjarangan dan penyaringan terhadap calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yaitu sejak mengumumkan pendaftaran sampai dengan penyampaian nama calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, paling banyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya kepada Bawaslu adalah kewenangan Tim Seleksi;

8. Bahwa dalam proses penjaringan dan penyaringan calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan terhadap keterpenuhan syarat, integritas, dan kecakapan calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan kepada Tim Seleksi paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengumuman tes tertulis dan psikologi, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Perbawaslu Pembentukan.
9. Bahwa lebih lanjut, setelah Tim Seleksi melakukan proses penyaringan dan penjaringan (sejak tahapan pengumuman pendaftaran sampai dengan pengumuman hasil nama calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan), tahapan selanjutnya adalah uji kelayakan dan kepatutan terhadap nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Tim Seleksi;
10. Bahwa uji kelayakan dan kepatutan dapat dilakukan oleh Bawaslu Provinsi, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 Perbawaslu Pembentukan.
11. Bahwa terhadap proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Bawaslu Kota Bandung dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dijelaskan pada angka 1 hingga angka 10, telah jelas mengenai hal yang menjadi kewenangan Tim Seleksi yaitu mulai dari proses pendaftaran hingga pengumuman hasil nama calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan;
13. Bahwa ketentuan mengenai seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang berasal dari petahana (Panwaslu Kabupaten/Kota yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum), diatur dalam Pasal 117 ayat (2) UU Pemilu. Ketentuan lebih mengenai seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang berasal dari petahana, diatur dalam ketentuan Pasal 29 dan Pasal 32 Perbawaslu Pembentukan, serta Pasal 37 Perbawaslu Pembentukan Perubahan.
14. Bahwa berdasarkan ketentuan UU Pemilu maupun Perbawaslu Pembentukan, proses seleksi terhadap petahana tetap dilaksanakan oleh Tim Seleksi dengan memperhatikan rekam jejak dan kinerja selama menjadi anggota Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4) Perbawaslu Pembentukan, terhadap nama-nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (termasuk calon anggota yang berasal dari petahana) yang telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, Bawaslu Provinsi menyampaikan nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan kepada Bawaslu berdasarkan perolehan nilai tertinggi secara berurutan. Kemudian terhadap nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi tersebut dipilih dan ditetapkan oleh Bawaslu;
16. Bahwa untuk melaksanakan evaluasi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Petahana, Bawaslu menunjuk Tim Independen dari Universitas Indonesia (UI), yang mempunyai tugas untuk membuat instrumen dan mengelola data dengan di dasari oleh Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0122.B BAWASLU/HK.01.01/III/2018 tentang Tim Penyusunan Mekanisme dan Instrumen Evaluasi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota Periode 2017-2018;
17. Bahwa sesuai dengan hasil Evaluasi yang telah dilakukan oleh Tim Independen Universitas Indonesia, atas nama sdr: Farhatun fauziyyah (peserta seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota direkomendasikan untuk menjadi Anggota Bawaslu Kota Bandung;

18. Bahwa berdasarkan hasil pengumuman seleksi administrasi, pengumuman seleksi tertulis (CAT) dan tes psikologi, serta pengumuman hasil kesehatan dan wawancara Kabupaten/Kota Jawa Barat, penyampaian pengumuman tersebut disampaikan dengan tidak diberitahukannya mengenai skor nilai para peserta calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Hal ini dikarenakan, nilai atau skor tersebut merupakan informasi yang dikecualikan dalam Undang-Undang Informasi Publik Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 17 huruf h Undang-Undang 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan juga berdasarkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0083/BAWASLU/H2PI/HM.00/V/2018, tentang Klasifikasi fomasi mengenai nilai setiap tahapan seleksi.
19. Bahwa pasca melakukan *Fit and Proper Test* (FPT) dengan menggunakan metode *Semi Structured Group Discussion* (SSGD), Bawaslu Jawa Barat melakukan rapat untuk menentukan 10 orang peserta Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2018-2023 sesuai dengan Surat Ketua Bawaslu Nomor 0886/K.Bawaslu/KP.01.00/VIII/2018. Hasil dari rapat Bawaslu Provinsi Jawa Barat tersebut kemudian disampaikan kepada Bawaslu, dengan tujuan untuk dapat dijadikan sebagai rekomendasi (bahan pertimbangan) pada saat Bawaslu mengeluarkan keputusan calon terpilih Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
20. Bahwa terhadap dalil pengadu yang menyatakan, berdasarkan informasi yang beredar terdapat surat tanggapan masyarakat kepada Sdr. Farhatun Fauziyyah. Surat tersebut berisi aduan mengenai kasus adanya pinjaman atau piutang saat persiapan perekrutan Pawascam Se-Kota Bandung untuk Pilkada 2018. Bawaslu dengan ini menyatakan bahwa tidak pernah menerima tanggapan dari masyarakat terkait dengan seperti yang didalilkan oleh Pengadu.
21. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, pemikiran yang disampaikan oleh Pengadu terkait posisi rangking yang bersangkutan berada pada posisi kelima merupakan syarat mutlak untuk kembali dipilih dan ditetapkan adalah keliru;
22. Bahwa dengan demikian dalil Pengadu yang menyatakan Para Teradu dengan kesewenangannya telah merubah posisi urutan peringkat berdasarkan nilai tertinggi Calon Anggota Bawaslu Kota Bandung, sebagaimana ketentuan Pasal 131 UU Nomor 7 Tahun 2017 terkait adalah tidak benar, harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

[2.6] PETITUM PARA TERADU

Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Republik Indonesia; dan
3. Apabila Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya

[2.7] Bahwa untuk menguatkan jawabannya Para Teradu telah menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

Bukti T-1 : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0446-1/K.BAWASLU/HK.01.01/VI/2018 tentang Perubahan Penetapan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Wilayah Kerja Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2018-2023, tertanggal 21 Juni 2018;

Bukti T-2 : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0408-1/K.BAWASLU/HK.01.01/VI/2018 tentang Penetapan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id

- Kabupaten/Kota di Wilayah Kerja Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2018-2023, tertanggal 5 Juni 2018;
- Bukti T-3 : 1. Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
2. Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
- Bukti T-4 : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0122.B BAWASLU/HK.01.01/III/2018 tentang Tim Penyusunan Mekanisme dan Instrumen Evaluasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2017-2018, tertanggal 5 Maret 2018;
- Bukti T-5 : Hasil Evaluasi yang telah dilakukan oleh Tim Independensi Universitas Indonesia, atas nama Farhatun Fauziyyah;
- Bukti T-6 : 1. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0435/K.BAWASLU/HK.01.01/VI/2018 tentang Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tertanggal 8 Juni 2018;
2. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0600/K.BAWASLU/HK.01.01/VII/2018 tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0435/K.BAWASLU/HK.01.01/VI/2018 tentang Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tertanggal 31 Juli 2018;
- Bukti T-7 : Pengumuman Seleksi Administrasi, Pengumuman Seleksi Tertulis (CAT) dan Tes Psikologis, Serta Pengumuman Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Kabupaten Kota se-Jawa Barat;
- Bukti T-8 : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0083/BAWASLU/H2PI/HM.00/V/2018, tentang Klarifikasi formasi mengenai nilai setiap tahapan seleksi;
- Bukti T-9 : Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0886/K.Bawaslu/KP.01.00/VIII/2018 tentang Instruksi Rapat Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
- Bukti T-10 : Keputusan: 0615/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VIII/2018 tentang Calon Terpilih Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2018-2023 di 16 Provinsi, tertanggal 13 Agustus 2018;
- Bukti T-11 : Berita Acara Pelaksanaan dan Penilaian Tes Semi Structured Group Discussion (SSGD) Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, tanggal 9 Agustus 2018;
- Bukti T-12 : Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kesehatan Seleksi Calon Anggota Kabupaten/Kota se-Jawa Barat;
- Bukti T-13 : Berita Acara Pemeriksaan Keabsahan Berkas Bakal Calon Anggota Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Nomor: 3B/I/II/TIMSEL/VII/2018, tertanggal 9 Juli 2018;
- Bukti T-14 : Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Bakal Calon Anggota Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Nomor: 3A/I/II/TIMSEL/VII/2018, tertanggal 9 Juli 2018;
- Bukti T-15 : Daftar Hasil Tes Kota Bandung;

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

- Bukti T-16 : Berita Acara Hasil Penilaian Daftar Riwayat Hidup Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Nomor: 3A/I/II/TIMSEL/VII/2018, tertanggal 9 Juli 2018;
- Bukti T-17 : Berita Acara Pelaksanaan Tes Wawancara Calon Anggota Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Nomor: 12/I/II/TIMSEL/VII/2018, tertanggal 5 Agustus 2018;
- Bukti T-18 : Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Nomor: 3D/I/II/TIMSEL/VII/2018, tertanggal 10 Juli 2018;
- Bukti T-19 : *Print out* Presentasi berjudul Penindakan Pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Lampung;

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang didasarkan pada ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk:

- Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- Memutus Pelanggaran Kode Etik.

Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan Para Teradu, maka DKPP berwenang memutus pengaduan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU 7/2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik diajukan kepada DKPP berupa:

- Pengaduan dan/atau Laporan; dan/atau
- Rekomendasi DPR.

Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 bahwa Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih.

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017, dengan demikian Pengadu, memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas tindakan dan perbuatan dalam melaksanakan seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat. Pengadu menyatakan sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh para Teradu pada tanggal 13 Agustus 2018, terjadi perubahan/pergantian terhadap Calon Anggota Bawaslu Kota Bandung Terpilih yang tidak sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Pengadu atas nama Yutri Sariwulan berada pada urutan 5 (lima), namun oleh para Teradu diganti oleh nomor urut 7 (tujuh) atas nama Farhatun Fauziyyah. Pengadu mempertanyakan dasar para Teradu hanya mengubah/mengganti Pengadu dari urutan 5 (lima), sementara dari nomor urutan 1 (satu) s.d 4 (empat) tidak dilakukan perubahan sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada tanggal 9 Agustus 2018. Dalam rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat tersebut, Pengadu berada diperingkat ke-5 dengan nilai 62,5 tanpa ada tanggapan/masukan dari masyarakat, sementara Farhatun Fauziyyah berada pada peringkat ke-7 dengan nilai 59,75 dengan disertai adanya tanggapan/masukan masyarakat. Pengadu menyatakan dari informasi yang beredar ternyata surat tanggapan terhadap Farhatun Fauziyyah berisi aduan atas nama H. Akhmad Salam calon Panwascam. Pengaduan tersebut terkait adanya pinjaman atau piutang saat persiapan perekrutan Panwascam Kota Bandung untuk Pilkada 2018 yang sampai saat ini belum diselesaikan oleh yang bersangkutan. Berdasarkan data dan dokumen tersebut, Pengadu menyatakan bahwa para Teradu melakukan tindakan sewenang-wenang melakukan perubahan Calon Anggota Bawaslu Kota Bandung terpilih yang tidak didasarkan pada hasil nilai tertinggi. Para Teradu tidak profesional dan akuntabel dalam melaksanakan seleksi calon Anggota Bawaslu Kota Bandung Periode 2018-2023;

[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Para Teradu menyatakan telah melaksanakan Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Teradu I s.d V selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Republik Indonesia menyatakan proses seleksi calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Para Teradu maupun Timsel telah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

[4.2.1] Terkait dengan proses pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota dan syarat menjadi calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota diatur dalam ketentuan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum para Teradu berwenang membentuk tim seleksi. Para Teradu telah membentuk Tim Seleksi yang dituangkan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0446-1/K.BAWASLU/HK.01.01/VI/2018 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0408/K.BAWASLU/HK.01.01/VI/2018 tentang Penetapan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Wilayah Kerja Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2018-2023 pada tanggal 21 Juni 2018. Para Teradu menyatakan telah menetapkan Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Tim Seleksi berwenang melaksanakan tahapan pendaftaran hingga pengumuman hasil nama calon Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Bahwa Tim Seleksi telah melaksanakan seluruh proses seleksi dan memberikan nama calon Anggota Bawaslu Kota Bandung kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya dilakukan uji kelayakan dan kepatutan;

[4.2.2] Terhadap dalil Pengadu yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Teradu I s.d Teradu V telah sewenang-wenang merubah posisi urutan peringkat berdasarkan nilai tertinggi Calon Anggota Bawaslu Kota Bandung atas nama Yutri Sariwulan yang seharusnya berada dalam urutan ke 5 (lima) digeser dengan nomor urut dibawahnya, para Teradu membantah dalil aduan tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Umum jo Pasal 29, Pasal 32, serta Pasal 37 Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2018, diatur mekanisme seleksi terhadap calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang berasal dari petahana yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Berdasarkan ketentuan tersebut, para Teradu memperhatikan rekam jejak dan kinerja petahana selama menjadi Panwaslu Kabupaten/Kota yang mengikuti seleksi kembali. Untuk melaksanakan evaluasi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Petahana, para Teradu menunjuk Tim Independen dari Universitas Indonesia (UI) berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0122.B BAWASLU/HK.01.01/III/2018 tentang Tim Penyusunan Mekanisme dan Instrumen Evaluasi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota Periode 2017-2018. Berdasarkan hasil Evaluasi Tim Independen Universitas Indonesia, Farhatun Fauziyyah peserta seleksi calon Anggota Bawaslu Kota Bandung, yang merupakan calon petahana direkomendasikan untuk menjadi Anggota Bawaslu Kota Bandung. Berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi tersebut, para Teradu menetapkan Farhatun Fauziyyah menjadi Anggota Bawaslu Kota Bandung.

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak, dokumen, bukti dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat:

[4.3.1] Terkait seleksi calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, para Teradu selaku Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, para Teradu sesuai kewenangannya

menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Selanjutnya para Teradu juga menyusun dan menetapkan petunjuk teknis/pedoman bagi Tim Seleksi dalam melaksanakan seleksi calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan Nomor 0435/K.Bawaslu/HK.01.00/VI/2018, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Nomor 0600/K.Bawaslu/HK.010.0/VII/ 2018;

[4.3.2] Terkait dengan perubahan peringkat Calon Anggota Bawaslu Kota Bandung yang ditetapkan oleh para Teradu, yang tidak sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dalam sidang pemeriksaan terungkap fakta bahwa perubahan tersebut terjadi berdasarkan penilaian dan hasil rapat Pleno para Teradu. Pengadu atas nama Yutri Sariwulan sesuai dengan hasil *Fit and Proper Test* (FPT) yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat berada pada peringkat 5 (lima), sementara Farhatun Fauziyyah berada pada peringkat 7 (tujuh). Sesuai dengan ketentuan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *jo* Pasal 29, Pasal 32, serta Pasal 37 Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2018, para Teradu melaksanakan evaluasi terhadap Farhatun Fauziyyah selaku petahana Panwas Kota Bandung. Dalam sidang pemeriksaan terungkap fakta bahwa para Teradu menunjuk Tim Independen dari Universitas Indonesia (UI) untuk melaksanakan evaluasi terhadap Panwas Kabupaten/Kota Periode 2017-2018. Hasil Evaluasi Tim Independen Universitas Indonesia, Farhatun Fauziyyah peserta seleksi calon anggota Bawaslu Kota Bandung direkomendasikan untuk menjadi Anggota Bawaslu Kota Bandung. Berdasarkan hasil rekomendasi tersebut dan Pleno para Teradu menetapkan kembali Farhatun Fauziyyah sebagai Anggota Bawaslu Kota Bandung periode 2018-2023. Berdasarkan fakta tersebut, DKPP berpendapat dalil Pengadu tidak terbukti dan jawaban para Teradu meyakinkan DKPP. Para Teradu selaku Ketua dan Anggota Bawaslu RI tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, jawaban dan keterangan Para Teradu, memeriksa dan mendengar keterangan para Saksi, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.


Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id

2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Abhan selaku Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Teradu II Fritz Edward Siregar, Teradu III Rahmat Bagja, Teradu IV Mochammad Afifuddin, dan Teradu V Ratna Dewi Pettalolo masing-masing selaku Anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; dan
3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (lima) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, **Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas** oleh Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, dengan tidak dihadiri oleh Pengadu dan dihadiri oleh Para Teradu.



Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Osbin Samosir

DKPP RI